



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suliyanto, berkedudukan di Perum Pondok Permai Blok O No B 5 RT 00 Desa Banguntapan Kecamatan banguntapan Kabupaten Bantul, Banguntapan, Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Siagian, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Bantul No 74 Dukuh RT 066 RW 13 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantriweron, Kota Yogyakarta. Telp/Hp : 081265877511 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT Mandiri Utama Finance Cabang Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No 20B Mantriweron Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat I;
2. PT Sapta Manggala Persada, bertempat tinggal di jalan Balirejo No 2 Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh Fasilitas Kredit kendaraan bermotor dari Tergugat I (kreditur) selaku leasing atau Lembaga Pembiayaan non bank ;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Fasilitas kredit dari tergugat I (kreditur) berupa pembelian satu unit mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige / WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos ;
3. Bahwa atas pembelian unit tersebut, Penggugat telah menyerahkan Uang Dp (Down Payment) sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk sisa pembayaran Pembelian Mobil tersebut di bayar oleh Tergugat I dengan menggunakan fasilitas kredit secara cicil ;
4. Bahwa untuk jumlah angsuran setiap bulannya adalah sejumlah Rp5.474.000,00 (lima Juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat memberikan kepada Tergugat I berupa aset sebagai jaminan / agunan yaitu: Satu buah BPKB Mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige / WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos ;
Selanjutnya mohon disebut sebagai : Obyek sengketa.
6. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kontrak dengan Nomor : 030221002674, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan ;
7. Bahwa perlu Penggugat sampaikan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, karyawan Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh surveyor, selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas adanya kesempatan serta usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya – tidaknya karyawan yang diutus oleh tergugat I menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh) enam bulan / (3) Tahun terhadap perjanjian itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulan nya sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh empat ribu rupiah) ;
9. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran, jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada tergugat I adalah sebesar Rp16.556.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga sisa pokok angsuran penggugat adalah Rp144.772.155,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) ;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat ada Konflik keluarga sehingga menyebabkan Penggugat mengalami penunggakan pembayaran selama 2 (Dua) Bulan / overdue 01- 60 hari ;
11. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat selalu berkomunikasi dengan karyawan tergugat I selaku bagian penagihan (collection), yang pada prinsipnya Penggugat beriktikad baik dan akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut ;
12. Bahwa atas saran dan usulan dari karyawan Tergugat I, untuk tidak melakukan pembayaran angsuran, dengan alasan nantinya unit (Obyek sengketa) tersebut dapat di eksekusi oleh Tergugat I ;
13. Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat I melalui Tergugat II meminta Obyek sengketa / Eksekusi obyek tanpa menunjukan surat -surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia maka demikian tindakan mengambil/ Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan Hukum, (Perampasan, Vide; Pasal 368 KUHP) ;
14. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Penggugat mendatangi kantor Tergugat I untuk beriktikad baik menanyakan perihal tunggakan angsuran tersebut kepada Tergugat I ;
15. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan rincian pembayaran yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp191.465.555,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;
16. Bahwa rincian yang diberikan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Pick Up / jasa untuk pembayaran Tergugat II sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- b. Sisa Pokok terutang sebesar Rp144.772.155,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) ;
- c. Angsuran tertunggak sebesar Rp12.489.692,00 (Dua Belas Juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;
- d. Biaya denda sebesar Rp1.046.055,00 (satu juta empat puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) ;
- e. Biaya Penalty Plus sebesar Rp11.581.772,00 (Sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp191.465.555,00 (Seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;

17. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan rincian pembayaran tersebut karena sebelumnya belum ada kesepakatan dengan Tergugat I tentang biaya tarik yang menggunakan jasa dari Tergugat II ;
18. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran angsuraran yang terlambat (Back To curent) / Kembali lancar namun tidak disetujui oleh Tergugat I ;
19. Bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah mengeksekusi / mengambil terhadap barang jaminan milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
20. Bahwa oleh karena Penggugat pada prinsipnya beritikad baik untuk dapat menyelesaikan kreditnya. Maka sebelum adanya putusan yang pasti atas perkara ini, dan apabila dalam penyelesaian sengketa ini tidak terdapat mufakat yang sudah dimusyawarahkan kedua belah pihak, maka Penggugat akan tetap mengajukan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan nya untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian tersebut “ Penggugat berhak mendapat kerugian sebesar Rp136.556.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Materiil:

Jumlah DP sebesar Rp120.000.000, 00 (Seratus Dua Puluh juta rupiah), dan jumlah angsuran yang telah dibayarkan sejumlah Rp16.556.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti kuat dan berkekuatan hukum, maka agar putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dapat menerima surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit mobi Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos adalah milik Penggugat yang sah ;
4. Menyatakan eksekusi / penarikan terhadap obyek sengketa berupa satu unit mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos adalah perbuatan melawan Hukum ;
5. Menyatakan bahwa Penggunaan jasa Eksekusi / penarikan oleh Tergugat II yang biayanya sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp136.556.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos kepada Penggugat ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk dapat menerima pembayaran angsuran Penggugat (back to current) Kembali lancar tanpa harus penggugat membayar sekaligus (pelunasan) dengan jumlah Rp191.465.555,00 (Seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kebenaran dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya, Tergugat I datang kuasanya Sunbanualas Sivakkar sebagai Litigation Departement Head, Muhamad Ranu Andika sebagai Litigation Area Section Head, dkk berdasarkan Surat Tugas No.051/T/LIT-MUF/YKK/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus No.94B/LIT/MUF/VI/2022, sedangkan Tergugat II datang kuasanya Alfonsus Bagus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022 dan Danny Lukmannul Hakim, SH Advokat pada Kantor Hukum LUKMAN HAKIM & REKAN yang berkedudukan di Jl. Anggajaya II No.21 Condong Catur, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MEMENUHI KUALIFIKASI EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030221002674 tertanggal 19 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", yang merupakan perjanjian timbal balik (wederkerig), yang mana kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi prestasi/kewajibannya dan sebagaimana dalam Poin 4 pada Syarat-Syarat Perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut menyatakan :

"DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini."

2. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT tidak menjalankan prestasinya sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, yang mana hal tersebut akan TERGUGAT I uraikan secara rinci pada Jawaban TERGUGAT I dalam POKOK PERKARA, sehingga dapat TERGUGAT I sampaikan bahwa tindakan PENGGUGAT yang lalai dan gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian merupakan peristiwa CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/SIP/1955 Tahun 1955 menyatakan "Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya”.

II. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 448 membahas mengenai Exceptio Obscur Libel yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa factor sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
- d. Masalah Posita wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang mana TERGUGAT I telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh PENGUGAT yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, sudah jelas dan terang antara dasar hukum dengan fakta dan peristiwa hukum yang diuraikan PENGUGAT didalam gugatannya sangatlah tidak relevan, sehingga dapat TERGUGAT I simpulkan PENGUGAT dalam gugatannya tidak mampu untuk menjelaskan tindakan yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I secara nyata dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah melakukan PMH yang bertentangan dengan undang-undang, yang mana hal tersebut akan TERGUGAT I uraikan secara dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan “menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGATI sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT lmenolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya.

I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATANNYA TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI ATAU WANPRESTASI

1. Bahwa benar PENGGUGAT tercatat sebagai Debitur TERGUGAT I sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 030220000875 atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT I yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) ("Objek Pembiayaan"), dengan rincian sebagai berikut:

Merek : HONDA-HRV 1.8 PRESTIGE

No. Mesin : R18ZE1003482

No. Rangka : MHRRU5870FJ403436

No. Polisi : F1799LV

2. Bahwa terhadap Perjanjian tersebut diatas telah mengikuti Program Restrukturisasi Kredit sebanyak 3 (tiga) kali dengan program Grace Periode dan jangka waktu program selama 6 (enam) bulan, sehingga terbit Perjanjian Pembiayaan Restrukturisasi Ketiga No. 030221002674 tertanggal 21 Agustus 2021 ("Perjanjian Restrukturisasi") yang telah berakhir pada bulan Februari 2022, sehingga PENGGUGAT harus melakukan pembayaran secara normal sesuai ketentuan Perjanjian Restrukturisasi;
3. Bahwa terhadap unit kendaraan diatas ("Objek Jaminan Fidusia") tersebut telah dilekatkan Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 121 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris LISA LISKANDHI PARAMITA BENITO, SH., M.KN yang berkedudukan di DKI Jakarta dan telah terbitSertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00071216.AH.05.01 tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 9 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat ini PENGGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran ke-7 tertanggal 27 Maret 2022 sampai dengan dilakukannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia pada tanggal 23 Mei 2022, yang dibuktikan dengan History Payment pada sistem TERGUGAT I;
5. Bahwa atas keterlambatan tersebut, TERGUGAT I telah mengingatkan PENGGUGAT baik secara lisan ataupun tulisan dengan mengirimkan Surat Peringatan No. 0302.22.SP.013399 tertanggal 07 April 2022 dan Surat Peringatan Terakhir No. 0302.22.SP.014046 tertanggal 11 April 2022 melalui vendor yang bekerjasama dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada realisasi pembayaran dari PENGGUGAT.

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JIKA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MELANGGAR PASAL 1365 KUHPERDATA

1. Bahwa menanggapi poin 13 dalam gugatan PENGGUGAT, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa TERGUGAT I telah mengingatkan PENGGUGAT baik secara lisan ataupun tulisan untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran, akan tetapi PENGGUGAT menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dikuasai oleh mantan istri dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sudah tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, TERGUGAT I melakukan penagihan kepada mantan istri PENGGUGAT selaku pihak yang menguasai Objek Jaminan Fidusia untuk menanyakan mengenai kelanjutan pembayaran angsuran, akan tetapi mantan istri PENGGUGAT juga tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;
3. Bahwa selanjutnya Para Pihak melakukan mediasi yaitu PENGGUGAT sepakat untuk Objek Jaminan Fidusia agar dilakukan pengamanan oleh TERGUGAT I dari penguasaan mantan istri PENGGUGAT;
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I memberikan kuasa penanganan kepada mitra yang telah bekerjasama dengan TERGUGAT I yaitu PT Sapta Manggala Persada selaku TERGUGAT II, yang mana selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT II berhasil mengamankan Objek Jaminan Fidusia dari mantan istri PENGGUGAT yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang telah ditandatangani oleh mantan istri PENGGUGAT;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



5. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan PMH atas penarikan paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT II, hal tersebut tidak benar dikarenakan sebelumnya PENGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan kepada PENGUGAT, akan tetapi tidak ada realisasi pembayaran dari PENGUGAT dan selanjutnya PENGUGAT juga telah memberikan izin kepada TERGUGAT I untuk melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia dari penguasaan mantan istri dari PENGUGAT, sehingga TERGUGAT I memberikan kuasa penanganan kepada TERGUGAT II yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, maka pengamanan yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa TERGUGAT I membantah dalil PENGUGAT pada poin 19 gugatan aquo, perlu diketahui bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki Penerima Fidusia tetap melekat sepanjang tidak berakhir sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni pada saat PENGUGAT mengalami penunggakan pembayaran angsuran, TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Peringatan akan tetapi PENGUGAT menyatakan tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran dan bersedia untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia yang berada dalam penguasaan mantan Istri PENGUGAT, sehingga cukup beralasan bagi TERGUGAT I untuk melakukan pengamanan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan menanggapi permohonan pada poin 18 dalam Gugatan PENGUGAT, apabila PENGUGAT ingin memperoleh Objek Jaminan Fidusia kembali, maka PENGUGAT wajib untuk melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul atas keterlambatan, sebagaimana dalam ketentuan Perjanjian Restrukturisasi.

III. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN YANG DIDERITANYA

1. Bahwa pembuktian dalam asas causalitas atau sebab-akibat termasuk didalamnya yaitu rincian dari nilai kerugian yang diderita oleh penuntut, yang dimana kerugian tersebut terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita dan kerugian immateriil yang



diderita karena hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa : “Kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.”;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT tidak dapat menjabarkan peristiwa hukum secara riil yang menyebabkan timbulnya kerugian baik materiil yang dialami oleh PENGGUGAT dan juga sangat tidak relevan apabila biaya DP dan pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dihitung sebagai kerugian materiil yang diakui diderita oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menghiraukan dan mempertimbangkan dalil serta permohonan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi atau cacat formil;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan dikarenakan PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya secara patut;
4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum penyerahan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela yang dilakukan oleh mantan istri PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara terang dan benderang tentang kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak ada kaitanya dengan tugas dan fungsi TERGUGAT II selaku Mitra yang telah bekerjasama dengan TERGUGAT I;
3. Bahwa mencermati isi Gugatan dari PENGGUGAT lebih kepada masalah Kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, atau masalah Hutang Piutang antara PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dan tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT II sebagai Perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Penagihan (Pihak ke 3);
4. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil Posita maupun Petitum Gugatan PENGGUGAT dengan Penjelasan sebagai berikut :

Tentang Kronologis Dan Proses Penanganan Objek Jaminan Fidusia

Bahwa berdasarkan kronologis yang TERGUGAT II terima dari TERGUGAT I, bahwa PENGGUGAT merupakan Debitur dari TERGUGAT I, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0302.21.002674 tertanggal 19 September 2021 untuk Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Mobil Bekas dengan detail rincian Objek Pembiayaan sebagai berikut :

Merek & Model	: HONDA / HRV 1.8 PRESTIGE
Tahun/Warna	: 2015 / WHI PUTIH ORHI
No. Rangka/No.Tipe Produk	: MHRRU5870FJ403436
No. Mesin / No. Seri	: R18ZE1003482
No. Polisi	: F1799LV
Atas Nama	: SULIYANTO
Alamat	: REJOWINAGUN KG I/176, 010/003, REJOWINAGUN, KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Objek Pembiayaan (“Objek Jaminan Fidusia”) tersebut diatas telah diletakan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Tengah pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan kronologis TERGUGAT I, PENGGUGAT telah berhenti dalam melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I, dan sudah diperingatkan dengan baik secara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT untuk segera melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I, namun tidak ada respon atau itikad baik dari PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajibanya kepada TERGUGAT I;

Bahwa TERGUGAT I mendapatkan informasi dan diteruskan kepada TERGUGAT II bahwa Objek Jaminan Fidusia saat itu dikuasai oleh Mantan Istri PENGGUGAT, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT I menemui Mantan Istri untuk membicarakan kelanjutan Proses Pembayaran kepada TERGUGAT I, akan tetapi Mantan Istri PENGGUGAT juga tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;

Bahwa kemudian TERGUGAT I melimpahkan Kuasa Penanganan kepada Mitra yang telah berkerjasama dengan TERGUGAT I, yaitu PT. SAPTA MANGGALA PERSADA selaku TERGUGAT II, yang mana selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT II telah berhasil mengamankan Objek Jaminan Fidusia dari Mantan Istri PENGGUGAT yang secara sukarela mengantarkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Kantor/Pull/Tempat Penampungan sementara TERGUGAT I, dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang telah ditandatangani oleh Mantan Istri PENGGUGAT;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Penggugat

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Posita maupun Petitum PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya membahasa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

b. Unsur-unsur tersebut harus bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maupun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan dan bertentangan dengan hukum seperti apa yang didalilkan oleh PENGUGAT pada point 13 gugatannya yang menyebutkan "Tergugat II meminta Objek Sengketa/ Eksekusi Objek tanpa menunjukan Surat-Surat yang Sah dan tidak menunjukan Sertifikat Fidusia....dst" namun merupakan bentuk kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II untuk menjalankan Kuasa Penanganan Objek Jaminan Fidusia sesuai Surat Kuasa dari TERGUGAT I Nomor : 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022 kepada Penerima Kuasa TERGUGAT I;

Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mengeksekusi / mengambil Objek Jaminan Fidusia yang dilanggar oleh TERGUGAT II sebagai Mitra Kerjasamanya dengan TERGUGAT I, dengan melimpahkan Kuasa Penanganan kepada Mitra yang telah berkerjasama dengan TERGUGAT I sesuai Surat Kuasa dari TERGUGAT I Nomor : 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022 kepada Penerima Kuasa TERGUGAT I, Maka dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

Tentang Tuntutan Ganti Rugi dan Uit Voerbarr Bij Voorraad

Bahwa TERGUGAT II Menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT Point 5 dan juga 6 tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Para Tergugat khususnya kepada TERGUGAT II, yang pada pokoknya "bahwa Penggunaan jasa Eksekusi/Penarikan oleh Tergugat II yang biayanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibebankan kepada penggugat...dst" dan "meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materil secara tunai dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kepada PENGUGAT sebesar Rp. 136.556.000 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)...dst" karena mengeksekusi / mengambil Objek Jaminan Fidusia yang dilanggar oleh TERGUGAT II sebagai Mitra Kerjasamanya dengan TERGUGAT I, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut sangatlah berlebihan dan mengada-ada, serta tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588/K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menyatakan bahwa "tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak", serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975, yang menyatakan bahwa "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan", serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975, yang menyatakan bahwa "Penuntutan ganti rugi dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besar kerugian";

Bahwa TERGUGAT II juga menolak dengan tegas Petitum PENGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT, karena sesuai Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dan PENGUGAT, karena berdasarkan Fakta yang ada dalil PENGUGAT bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak terbantahkan kebenarannya..dst";
- gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)..dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..dst
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Bahwa selain itu juga berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun kedua SEMA tersebut diatas yang dipenuhi oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya, maka tuntutan PENGUGAT tentang menjalankan putusan terlebih dahulu ((uitvoerbaar bij voorraad), Haruslah ditolak;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT II sampaikan diatas, terbukti bahwa alasan-alasan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT II tidak beralasan secara hukum dan setidak-tidaknya haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, maka TERGUGAT II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaard)
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 25 Agustus 2022 dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Suliyanto, NIK : 3471142012750002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Angsuran dari Mandiri Utama Finance No :0302-059437, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Angsuran dari Mandiri Utama Finance No : 0302-063506, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Angsuran dari Mandiri Utama Finance No : 0302-063513, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Angsuran dari Mandiri Utama Finance No : 0302-063531, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan P-2 sampai dengan P-5 berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan semua bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Muhammad Suratman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tahu Tergugat I tetapi tidak kenal dan tidak tahu Tergugat II;
 - Bahwa yang saya ketahui tentang perkara ini adalah mobil Penggugat yaitu Honda HRV yang berada di rumah Wonocatur plat F digunakan oleh mantan istri Penggugat ;
 - Bahwa mobil dikuasai oleh mantan istri Penggugat sedangkan yang membayar angsuran adalah Penggugat maka meminta bantuan Tergugat I untuk menarik mobil tersebut dan Tergugat I menyarankan agar tidak mengangsur selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan Penggugat (PT Aldan Sembada) saksi melihat karyawan dari Tergugat I datang menemui Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tagihan dan saksi mendengar Penggugat mengkonsultasikan cara menarik mobil dari mantan istrinya ;

- Bahwa yang menggunakan mobil HRV sehari-harinya adalah mantan istri Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat mobil HRV ditarik oleh Tergugat I namun saksi sudah tidak melihat lagi mobil di rumah mantan istri Penggugat di Wonocatur ;
- Bahwa Rumah Wonocatur adalah rumah bersama antara Penggugat dengan istrinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Penggugat dengan mantan istrinya tentang siapa yang membayar angsuran mobil, yang saksi tahu Tergugat I menangih angsuran kepada Penggugat di kantor ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi melihat Tergugat I datang menemui Penggugat ;
- Bahwa jumlah angsuran yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I sebesar kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)an pada setiap bulan ;
- Bahwa saksi tahu yang membayar angsuran mobil adalah Penggugat di kantornya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun Tergugat I (yang diwakili mas Fahmi) datang mengambil angsuran dari Penggugat namun saksi diberitahu oleh bagian keuangan apabila mas Fahmi datang ke kantor. Saksi dan teman membicarakan angsuran mobil HRV milik Penggugat ;
- Bahwa tetapi saksi tidak tahu masih berapa lama kekurangan pembayaran angsurannya ;
- Bahwa alasan Penggugat meminta tolong Tergugat I menarik mobilnya agar kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa ada syarat agar mobil tersebut kembali kepada Penggugat membayar kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Meimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy perjanjian pembiayaan Nomor 030221002674 tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kuasa Fudusia atas nama Suprianto kepada PT Mandiri Utama Finance, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fuducia Nomor : 121 tertanggal 25 Agustus 2021 dibuat Notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito,S.H., berkedudukan di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W14.00071216.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Restrukturasi Kredit dengan program jabgja waktu angsuran selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Lembar Perincian History Pembayaran Restrukturasi Angsuran tertunggak, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy surat bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Unit Mobil Honda-HRV 1.8 Prestage dengan Nopol F1799LV, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Surat Bukti laporan hasil kunjungi kolektor/ petugas penagihan pada tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy Surat Tugas Penarikan unit/ kendaraan dengan Nomor Surat Tugas : 0302.22.R/02571 tertanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat Bukti Acara Serah Terima Kendaraan Nomor BASTK : 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy surat kuasa penarikan unit/ kendaraan, dengan Nomor Surat Kuasa : 0302.22.C.009454 tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 sampai T.1-11 fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali T.1-6 yang tidak ditunjukkan aslinya, dan semua bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Fahmi Afandi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan Tergugat I yang bertugas sebagai Staff bagian penagihan dengan jabatan Account Receivable Officer;
 - Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I secara rinci, yang saksi tahu Penggugat memperoleh fasilitas kredit Honda HRV dari Tergugat I ;
- Bahwa sebagai juru tagih, tugasnya yaitu bagian penagihan kalau ada nasabah yang terlambat melakukan kewajiban angsuran dan saksi pernah melakukan penagihan di tempat usaha Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sering terlambat melakukan angsuran pembayaran ;
- Bahwa alasan Penggugat terlambat melakukan angsuran pembayaran karena mobil tidak dalam kekuasaannya kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan yaitu sdr.Yohanes Untoro ;
- Bahwa yang saksi maksud dalam konteks kalimat “tidak dalam kekuasaannya” adalah bahwa mobil HRV ada dalam kekuasaan mantan istri Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan kepada Penggugat ketika Penggugat mengeluhkan mobil HRV tidak dalam kekuasaannya dengan cara menunda pembayaran angsuran, saksi hanya mengatakan kalau tidak membayar angsuran akan ditarik secara internal atau eksternal ;
- Bahwa angsuran Penggugat setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih ;
- Bahwa Penggugat tidak membayar angsuran antara bulan Maret-April 2022 ;
- Bahwa karena itu saksi mulai mendatangi Penggugat ketika Penggugat terlambat melakukan kewajiban membayar, misalnya harus membayar tanggal 3 tetapi Penggugat tidak membayar sehingga saya mendatangi kantor Penggugat untuk menagih ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu pembayaran Penggugat lancar meskipun lewat waktunya, misalnya harus dibayar tanggal 3 namun baru dibayar tanggal 7 ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Penggugat memberitahu kalau mobil tidak berada dalam kekuasaan Penggugat, Penggugat tidak membayar angsuran pada bulan tersebut dan saksi datang 7 hari kemudian untuk menagih lagi ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat minta saran kepada saksi agar mobil bisa kembali kepada Penggugat lagi, saksi mengatakan kalau tidak ada pembayaran maka mobil ditarik, lalu Penggugat mengatakan “ya sudah mobil ditarik saja, nanti kalau sudah di kantor akan diurus” ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan ke atasan yaitu sdr.Yohanes Untoro ada pembicaraan di kantor antara Penggugat dengan sdr.Yohanes Untoro ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah datang ke kantor Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi melihat mobil Penggugat ada di kantor sekitar tanggal 11 April 2022, pada bulan April 2022 Penggugat sudah tidak membayar angsuran ;
- Bahwa yang menarik mobil Penggugat adalah pihak eksternal (Tergugat II) ;
- Bahwa sebelum mobil ditarik, debitur diberikan dua kali SP, yaitu SP I dan SP II ;
- Bahwa ketika akan menarik mobil dari debitur harus ada persetujuan dari debitur, yang berkaitan dengan kasus Penggugat, saksi tidak tahu sudah ada persetujuan dari debitur atau belum ;
- Bahwa yang bertanggungjawab kalau unit beralih adalah debitur sendiri; Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yohanes Untoro dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I sebagai debitur;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Penggugat terkait dengan penagihan yang terlambat, setelah menerima laporan dari sdr.Fahmi selaku atasannya;
- Bahwa sdr.Fahmi melaporkan kalau Penggugat terlambat melakukan angsuran dengan alasan mobil tidak ada pada diri Penggugat namun ada ditangan mantan istrinya ;
- Bahwa selanjutnya akan dilakukan penarikan, untuk menarik unit disertai Surat Tugas Penarikan (STP) dibawa oleh sdr.Eko ke mantan istri Penggugat ;
- Bahwa menurut keterangan sdr.Eko saat menyampaikan surat tersebut bertemu dengan mantan istri Penggugat namun tidak ada titik temu, karena mantan istri Penggugat mengatakan kalau yang mempunyai tugas membayar angsuran adalah Penggugat. Akibatnya Tergugat I tidak bisa menarik unit dari mantan istri Penggugat ;
- Bahwa kaitan antara Tergugat I dengan Tergugat II apabila pihak Tergugat I tidak mampu menarik unit dari debitur maka dilimpahkan kepada Tergugat II ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu menangani unit bermasalah, mulai keterlambatan angsuran hari ke-2 sampai dengan 2 bulan. Untuk kasus Penggugat sudah ditangani Tergugat II;
- Bahwa penanganan secara internal tidak bisa dilakukan oleh Tergugat I terkendala mantan istri Penggugat tidak mau menyerahkan unitnya dengan alasan Penggugat yang membayar angsurannya ;
- Bahwa setelah unit berada ditangan Tergugat II, maka unit tersebut bisa dimiliki kembali oleh debitur dengan cara mengikuti proses lelang ;
- Bahwa setelah mobil HRV Penggugat ditarik oleh Tergugat I, Penggugat datang menemui saksi untuk mengurus mobil tersebut sehingga kami melakukan mediasi namun sebelum proses mediasi berhasil kami sudah menerima surat gugatan ini dan persidangan mulai dilakukan ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Penggugat sebelum mobil HRV ditarik secara internal oleh Tergugat I “ditarik tidak apa-apa karena saya tidak memakai mobil tersebut”, saat itu sudah ada keterlambatan pembayaran angsuran ;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan bahwa untuk penarikan unit ada biayanya namun saksi tidak menyebutkan besaran biaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, unit yang sudah ditarik bisa diambil lagi oleh pemiliknya lagi dengan syarat harus ada pelunasan ;
- Bahwa untuk kasus Penggugat tersebut ada somasi, tetapi tidak tahu ada SP I dan II-nya atau tidak karena biasanya SP dikirim via kurir ;
- Bahwa saat ini mobil HRV belum dilelang karena menghormati Penggugat yang akan mediasi ;
- Bahwa saat ini sudah diperoleh tanda tangan penarikan dari mantan istri Penggugat yang diantar oleh putra Penggugat yang bernama mas Aldan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian yang lama ada nama istrinya (sebelum corona) menjadi debitur dan ada perjanjian baru setelah corona, sebagai debiturnya hanya Penggugat saja, sambil menunjukkan akte cerai antara Penggugat dengan istrinya. Maka jika ada penarikan unit karena ada keterlambatan pembayaran angsuran dan unit pada orang lain, disesuaikan dengan perjanjian yang baru;
- Bahwa saat itu saksi tidak menyebutkan jumlahnya hanya memberikan prakiraan kalau penarikan yang dilakukan oleh internal biayanya tidak sebesar penarikan yang dilakukan oleh eksternal ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penarikan yang dilakukan secara internal dan eksternal kemudian dilanjutkan dengan lelang, saat ini belum ada pelanggan;
Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Bersama Jasa External Collector antara PT Mandiri Utama Finance dengan PT Sapta Manggala Persada No. 185/PKS-EXC/MUF/0302/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Tergugat I kepada Tergugat II No. : 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Foto Penyerahan Unit Kendaraan dari anak mantan isteri Penggugat kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai T.II-3 fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pembuktian, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MEMENUHI KUALIFIKASI EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 030221002674 tertanggal 19 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", bahwa pada faktanya

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



PENGGUGAT tidak menjalankan prestasinya sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

Dasar hukum yang digunakan oleh PENGGUGAT yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, sudah jelas dan terang antara dasar hukum dengan fakta dan peristiwa hukum yang diuraikan PENGGUGAT didalam gugatannya sangatlah tidak relevan, sehingga dapat TERGUGAT I simpulkan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mampu untuk menjelaskan tindakan yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I secara nyata dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah melakukan PMH yang bertentangan dengan undang-undang,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Penggugat menyatakan dalam repliknya dalil Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena memenuhi Kualifikasi Exceptio non Adimpleti Contractus, dan Gugatan penggugat Obscur Libel atau kabur adalah dalil Tergugat semata, dan yang menjadi alasan-alasan Tergugat I tersebut merupakan Pernyataan sepihak, yang perlu dibuktikan lebih lanjut, hal tersebut sesuai dengan asas “Eines Mannes Rede ist keines rede, man soll sie horren alle beide” yang artinya bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak sebagai suatu sebuah kebenaran.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I diperlukan adanya pembuktian, dan karena pembuktian adalah sudah masuk pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa dalam gugataannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendapatkan Fasilitas kredit dari tergugat I (kreditur) berupa pembelian satu unit mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos ;

2. Bahwa atas pembelian unit tersebut, Penggugat telah menyerahkan Uang Dp (Down Payment) sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk sisa pembayaran Pembelian Mobil tersebut di bayar oleh tergugat I dengan menggunakan fasilitas kredit secara cicil, setiap bulan nya adalah sejumlah Rp5.474.000,00 (lima Juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)
3. Bahwa Penggugat memberikan kepada Tergugat I berupa aset sebagai jaminan/agunan yaitu: Satu buah BPKB Mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kontrak dengan Nomor : 030221002674 ,yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;
5. Bahwa dikarenakan penggugat ada Konflik keluarga sehingga menyebabkan Penggugat mengalami penunggakan pembayaran selama 2 (Dua) Bulan / overdue 01- 60 hari;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat I melalui Tergugat II meminta Obyek sengketa / Eksekusi obyek tanpa menunjukan surat -surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia.maka demikian Tindakan mengambil/ Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh tergugat I melalui tergugat II dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan Hukum, (Perampasan, Vide; Pasal 368 KUHP) ;
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Penggugat mendatangi kantor tergugat I untuk beriktikad baik menanyakan perihal tunggakan angsuran tersebut kepada tergugat I, Penggugat sangat terkejut dengan rincian pembayaran yang harus dibayarkan Penggugat kepada tergugat I yaitu sebesar Rp191.465.555,00 (Seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;
8. Bahwa atas perbuatan tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan seorang saksi bernama Muhammad Suratman ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I membantahnya dengan menyatakan bahwa PENGGUGAT tercatat sebagai Debitur TERGUGAT I sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 030220000875 atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT I yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) :

Merek : HONDA-HRV 1.8 PRESTIGE

No. Mesin : R18ZE1003482

No. Rangka : MHRRU5870FJ403436

No. Polisi : F1799LV

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dikuasai oleh mantan istri dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sudah tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, terhadap hal tersebut, TERGUGAT I melakukan penagihan kepada mantan istri PENGGUGAT selaku pihak yang menguasai Objek Jaminan Fidusia untuk menanyakan mengenai kelanjutan pembayaran angsuran, akan tetapi mantan istri PENGGUGAT juga tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I memberikan kuasa penanganan kepada mitra yang telah bekerjasama dengan TERGUGAT I yaitu PT Sapta Manggala Persada selaku TERGUGAT II, yang mana selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT II berhasil mengamankan Objek Jaminan Fidusia dari mantan istri PENGGUGAT yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang telah ditandatangani oleh mantan istri PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 dan dua orang saksi yaitu bernama Fahmi Afandi dan Yohanes Untoro;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II membantahnya dengan menyatakan bahwa karena Penggugat menunggak angsuran, kemudian TERGUGAT I melimpahkan Kuasa Penanganan kepada Mitra yang telah bekerjasama dengan TERGUGAT I, yaitu PT. SAPTA MANGGALA PERSADA selaku TERGUGAT II, yang mana selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT II telah berhasil mengamankan Objek

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia dari Mantan Istri PENGGUGAT yang secara sukarela mengantarkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Kantor/Pull/Tempat Penampungan sementara TERGUGAT I, dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang telah ditandatangani oleh Mantan Istri PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maupun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan dan bertentangan dengan hukum seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 13 gugatannya yang menyebutkan "Tergugat II meminta Objek Sengketa/ Eksekusi Objek tanpa menunjukan Surat-Surat yang Sah dan tidak menunjukan Sertifikat Fidusia....dst" namun merupakan bentuk kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II untuk menjalankan Kuasa Penanganan Objek Jaminan Fidusia sesuai Surat Kuasa dari TERGUGAT I Nomor : 0302.22.C.00945 tertanggal 18 Mei 2022 kepada Penerima Kuasa TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai T.II-3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian suatu perkara yakni tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan tersebut harus dibuktikan kebenarannya tetapi yang wajib dibuktikan adalah fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan sehingga terhadap fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis, suatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui atau dibenarkan oleh kedua pihak berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian surat di atas yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan kontrak dengan Nomor : 030221002674 ,yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan Fasilitas kredit dari tergugat I (kreditur) berupa pembelian satu unit mobil Merk Honda, Model HRV 1.8 Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos;
3. Bahwa Penggugat memberikan kepada Tergugat I berupa aset sebagai jaminan/agunan yaitu: Satu buah BPKB Mobil Merk Honda, Model HRV 1.8

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestige /WHIPutih Orchi dengan Nomor Polisi F 1799LV No Rangka MHRRU5870FJ403436, No Mesin R 18ZE1003482 Tahun pembuatan 2015 Atas nama BPKB M Adnan S.Sos yang merupakan obyek sengketa;

4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Uang Dp (Down Payment) sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk sisa pembayaran Pembelian Mobil tersebut di bayar oleh Tergugat I dengan menggunakan fasilitas kredit secara cicil, setiap bulan nya adalah sejumlah Rp5.474.000,00 (lima Juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) ;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat ada Konflik keluarga sehingga menyebabkan Penggugat mengalami penunggakan pembayaran selama 2 (Dua) Bulan / overdue 01- 60 hari;
6. Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dikuasai oleh mantan istri dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sudah tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, terhadap hal tersebut, TERGUGAT I melakukan penagihan kepada mantan istri PENGGUGAT selaku pihak yang menguasai Objek Jaminan Fidusia untuk menanyakan mengenai kelanjutan pembayaran angsuran, akan tetapi mantan istri PENGGUGAT juga tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa TERGUGAT I memberikan kuasa penanganan kepada mitra yang telah bekerjasama dengan TERGUGAT I yaitu PT Sapta Manggala Persada selaku TERGUGAT II, yang mana selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERGUGAT II berhasil mengamankan Objek Jaminan Fidusia dari mantan istri PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan apakah perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2022 yang meminta obyek sengketa tanpa menunjukan surat surat yang sah dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia adalah dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum (vide pasal 368 KUHP):

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Penggugat berhak mendapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp136.556.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai yang dimaksud Penggugat bahwa dasar gugatan karena pada tanggal 23 Mei 2022 Tergugat I melalui Tergugat II yang meminta obyek sengketa tanpa menunjukkan surat surat yang sah dan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia adalah dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum (vide pasal 368 KUHP). Bahwa Penggugat menunjuk pasal yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pasal 368 KUHP, pasal tersebut merupakan pasal tindak pidana dan harus dibuktikan pada persidangan pidana, dan ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa sebelumnya telah ada putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah Prematur;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dianggap mengandung cacat formal, sehingga gugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). (Vide-Putusan MARI NO. 1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, akan tetapi gugatan masih dapat diajukan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal lainnya dan alat bukti lain yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat prematur maka mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 30 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp729.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh kami SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PURNAMA, S.H., M.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARIA LUSIATI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

PURNAMA, S.H., M.H.

ttd

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Hakim Ketua,

ttd

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA LUSIATI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK/ Proses	:	Rp	75.000,00
B. Penggandaan	:	Rp	24.000,00
Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sumpah	:	Rp	50.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
		-----	+
Jumlah	:	Rp	729.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)